



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem A.S No. 1 Palangkaraya Telepon +62 536 3222669

Email kalteng@bpn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 125/KEP.200-15/X/2014

TENTANG

PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEBAGAI KETUA PELAKSANA
PENGADAAN TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH.**
- KESATU** : Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KotaWARINGIN Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

4. Ketentuan ...



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem A.S No. 1 Palangkaraya Telepon +62 536 3222669

Email kalteng@bpn.go.id

4. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- KETIGA** : Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
1. penyiapan pelaksanaan;
 2. inventarisasi dan identifikasi;
 3. penetapan penilai;
 4. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 5. pemberian ganti kerugian;
 6. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 7. penitipan ganti kerugian;
 8. pelepasan objek pengadaan tanah;
 9. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
 10. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 11. penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT** : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran PENDAPATAN DAN Belanja Daerah Kaputen Kotawaringin Timur Tahun 2015.

Ditetapkan di : Palangkaraya

Pada tanggal : 15 Oktober 2014

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Prov.
Kalimantan Tengah

CHORINA TRI WICAKSONO, S.ST, M.Si

NIP. 19880918 200903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati Kotawaringin Timur;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem A.S No. 1 Palangkaraya Telepon +62 536 3222669

Email kalteng@bpn.go.id

LAPORAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUGASAN KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL
ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI TYPE A
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Palangkaraya, 15 Oktober 2014

Nomor : 69/ 100-18/ X/ 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

di

J a k a r t a

Dengan hormat bersama ini dilaporkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nomor: 125/KEP.200-15/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, kami telah menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Antar Kota Antar Provinsi Type A yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 15.500 m² atas permohonan: Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Prov.
Kalimantan Tengah

CHORINA TRI WICAKSONO, S.ST., MSi.

NIP. 19880918 200903 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Bupati Kotawaringin Timur
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Camat Telawang
6. Kepala Desa Kenyala